

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi

Halmi Abdul Halim,  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
e-mail : [a3mhalmi@yahoo.co.id](mailto:a3mhalmi@yahoo.co.id)

## Abstrak

*Pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dikarenakan adanya ikatan antara dua orang maka sesuai dengan prinsip perdata akan timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah dapat dibedakan menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin. Terkait pemenuhan nafkah batin yang tidak terpenuhi dijadikan objek untuk diminta pembayaran ganti rugi secara materiil. Hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu setelah ditinjau dari perspektif Hukum Islam hal tersebut pun belum ada aturan yang mengaturnya.*

**Kata Kunci :** Nafkah Batin; Kompensasi Material; Hukum Islam

## Abstract

*Marriage is a bond between a man as husband and woman as wife. Due to the bond between two people, according to civil principles, rights and obligations will arise. The rights and obligations of husband and wife have been regulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Laws, one of which is the husband's obligation to provide for his wife. Nafkah can be divided into two, namely physical and mental income. Regarding the fulfillment of the inner income that is not fulfilled, it is used as an object for requesting payment of material compensation. This has not been regulated in statutory regulations. Then after being viewed from the perspective of Islamic law, there are no rules that regulate it.*

**Keywords :** Inner Life; Material Compensation; Islamic Law

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sebagaimana pengertian perkawinan diatas maka inti dari perkawinan adalah adanya ikatan antara suami dan istri. setiap dari ikatan antara dua subjek didalam perkara perdata maka akan ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Begitu pun dalam perkawinan ada yang dinamakan hak dan kewajiban suami istri, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:<sup>3</sup>

### Pasal 30

*Suami-isteri memikul kewajiban yang lubur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.*

### Pasal 31

1. *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
2. *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;*
3. *Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*

### Pasal 32

1. *Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;*
2. *Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.*

### Pasal 33

*Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

### Pasal 34

1. *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
2. *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
3. *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut:

### Pasal 77

1. *Suami isteri memikul kewajiban yang lubur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*
2. *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
3. *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*
4. *suami isteri wajib memelihara kebormatannya;*
5. *jika suami atau isteri melalaikan kenjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### Pasal 78

1. *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
2. *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.*

#### Pasal 79

1. *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*
2. *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
3. *masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

#### Pasal 80

1. *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
2. *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
3. *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
4. *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
  - a. *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
  - b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
  - c. *biaya pendidikan bagi anak.*
5. *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
6. *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
7. *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

#### Pasal 81

1. *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.*
2. *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
3. *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
4. *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

Setelah mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dipaparkan di atas, baik dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam ada kewajiban suami yang harus dipenuhi dan merupakan hak dari istri, yaitu pembeberian nafkah. Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada isteri, atau rezeki; bekal hidup sehari-hari.<sup>4</sup> Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia (suami) seorang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 605.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah 7*" terj. Pt alma'arif percetakan offset, hlm. 63

Dari pengertian diatas penulis membagi nafkah suami istri menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah nafkah yang dapat terlihat oleh mata dan dapat dihitung secara nominal uang, nafkah lahir diantaranya pangan (makan dan minum), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang tidak dapat terlihat oleh mata akan tetapi dapat dirasakan dan sulit untuk dihitung secara nominal uang, seperti halnya kebahagiaan, kenyamanan dan seksualitas.

Penelitian terkait pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Skripsi dari Aisy Soraya yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*” yang memaparkan tentang pemenuhan nafkah batin bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dan didapatkan hasil bahwa upaya pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin adalah dengan tatap muka antar narapidana dengan istrinya lalu dapat bersenda gurau sehingga dapat membantu pemenuhan nafkah batin dalam hal kasih sayang lalu untuk pemenuhan seksual narapidana menahan diri sampai dapat membereskan masa tahanannya hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan istri dalam lingkup sosial.<sup>6</sup>

Tesis dari Wahidatur Ramadhani Harahap yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga.*” yang didalamnya meneliti terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang dikaitkan dengan keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ini dipaparkan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana Lapas kelas II B Tanjung Balai Asahan, persepsi keluarga narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga dan Upaya lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana.<sup>7</sup>

Artikel dari Jawawi Abu Bakar dkk. yang berjudul “*Kewajiban Isteri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami Yang Dijangkiti Hiv/Aids: Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Dan Kajian Kes*” dalam penelitian ini dipaparkan tentang pemenuhan nafkah batin suami yang mengidap HIV/AIDS terhadap Istrinya. Lalu didapatkan bahwa ada resiko yang akan timbul dalam pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi suami pengidap HIV/AIDS sehingga harus ada treamen khusus terkait hal ini.<sup>8</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, pada artikel ini peneliti ingin meneliti terkait ganti rugi materiil (berupa uang) bagi nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi. Pada tahun 2016 skripsi dari Achmad Riswanda Imawan dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin*” yang sudah dipublikasikan di Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan ketertarikan penulis untuk menulis artikel dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi*

---

<sup>6</sup> Aisy Soraya, Skripsi. *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*. Tahun 2013. UIN Antasari Banjarmasin.

<sup>7</sup> Wahidatur Ramadhani Harahap, Tesis, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*. Tahun 2020, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

<sup>8</sup> Jawawi Abu Bakar dkk. Artikel. *Kewajiban Isteri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami Yang Dijangkiti Hiv/Aids: Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Dan Kajian Kes*. Tahun 2015. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer, Universiti Utara Malaysia.

Materiil atas Nafkah Batin Suami Istri”. Rumusan permasalahan dari latar belakang tersebut adalah bagaimana Hukum Islam memandang tentang kompensasi nafkah batin yang dimaterilkan, apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*) karena mengkaji hukum dari teksnya, yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Karya Ilmiah yang sudah dipublikasikan terkait nafkah.

Sumber data dalam artikel ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu: *pertama*, sumber data primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Hakim PA Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu buku dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan pembahasan nafkah dan Hukum Islam. *Ketiga*, sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari kamus atau media elektronik yang dapat membantu dalam penambahan materi yang berhubungan dengan nafkah dan Hukum Islam.

Langkah penelitian dalam penyusunan artikel ini yaitu: Mencari data-data yang diperlukan baik data primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan nafkah dan Hukum Islam, lalu mengkalifikasikan data yang sudah didapatkan, lalu data-data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah pada Pendahuluan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Pemenuhan Nafkah Suami Istri**

Dasar hukum pemenuhan nafkah suami istri dalam Al-Quran

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”*<sup>9</sup>

Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an: Terjemah Dep. Agama*”. Bandung: C.V. Gema Risalah Press, hlm. 70

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 1145

Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya:

*"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*<sup>11</sup>

Dalam Hadis Nabi SAW

*Artinya: "Dari 'Aisyah RA sesungguhnya Hindun Binti 'Utbah pernah bertanya "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau member nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik". (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i)"*<sup>12</sup>

Hadis Nabi SAW yang artinya:<sup>13</sup>

*"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, maka orang itu bertanya: "Apakah hak perempuan dari suaminya?" Rasulullah SAW menjawab: "Memberinya makanan ketika makan, memberinya pakaian jika berpakaian, tidak boleh meninggalkannya dalam tempat tinggal, tidak memukulnya dengan pukulan yang tak terelakan, dan tidak boleh menjelek-jelekan".*

Dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya "*

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. biaya pendidikan bagi anak."*

Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

*"Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. "*

Sebagaimana pemaparan di atas bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah batin jika dinilai secara materiil maka akan mudah untuk dihitung, akan tetapi untuk nafkah batin hal ini akan menjadi sulit.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari, *"Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap"*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 165

<sup>13</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *"Hikmatu at-Tasyri wa Falsafatahu"* terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: C.V. Asy-Syifa. Hlm. 337

Seperti halnya yang telah terjadi di Bondowoso, lewat pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bondowoso, yang salah satu permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim dalam petitumnya adalah menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi nafkah batin sebesar Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) dikarenakan Penggugat merasa tidak dilayani atau dipenuhi nafkah batinnya oleh Tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan untuk gugatan pembayaran ganti rugi nafkah batin yang nominalnya Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim terkait hal tersebut adalah tidak jelas hukumnya dan tidak dapat dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan tolak ukur sebagaimana nafkah madhiyah dan nafkah lahir.<sup>14</sup>

Terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut untuk pernyataan nafkah batin yang tidak ada tolak ukurnya memang benar tidak ada dan sulit. Lalu yang menyatakan tidak ada hukum yang mengatur pembayaran ganti rugi materiil nafkah batin apakah benar? Benar, karena jika melihat kembali di pendahuluan diatas memang benar terkait nafkah batin diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahkan jika hal tersebut menjadi seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, maka yang merasa dirugikan atau keberatan dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Akan tetapi untuk masalah pembayaran ganti rugi materiil nafkah batin tidak aturan yang mengaturnya.

Ulama fikih mengatur tentang jumlah nafkah yang harus dibayar suami kepada istrinya sebagaimana yang dijelaskan sayid sabiq dalam kitab *Fikih Sunah*-nya:<sup>15</sup>

1. Pendapat Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam agama tidak ada jumlah yang ditentukan dalam pemenuhan nafkah, mereka berpendapat selama suami dapat memberikan istrinya makanan, pakaian dan tempat tinggal (nafkah lahir) sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan suaminya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. At-Thalaq ayat 6 dan 7.

2. Pendapat Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan akan tetapi harus berdasarkan Syara', maka mereka menetapkan 2 mud (6 ons gandum/beras) per hari bagi suami yang kaya (berada) dan 1 mud (3 ons gandum/beras) per hari bagi suami yang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 7 yang mereka berpendapat harus ada yang membedakan suami yang kaya dan miskin dan karena tidak ada jumlah yang diatur dalam al-Quran dan Hadis maka harus berijtihad.

---

<sup>14</sup> Achmad Riswanda Imawan, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin". Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>15</sup> *Op. Cit.* Sayid Sabiq, hlm. 72-74

Walaupun kita pahami bahwa ada penetapan jumlah nafkah seperti itu, akan tetapi yang banyak digunakan di masyarakat adalah jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah sesuai dengan kesepakatan masing-masing suami istri.

Tetapi untuk ganti rugi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi belum ada aturan dalam Hukum Islam yang mengaturnya. Terkait hal ini penulis berpikiran mungkin akan bahaya jika ada aturan yang mengatur hal tersebut karena nafkah batin contohnya hubungan seksual jika dapat dimaterikan maka apa bedanya hubungan suami istri disisi ini dan hubungan pekerja seks komersial dengan pengguna jasanya disisi lain. Kesakralan hubungan seksual dalam perkawinan akan luntur jika memang benar ada aturan terkait ini.

Tinjauan Hukum Islam juga dapat digunakan dengan pendekatan *maqashid syariah* yang *hifdzu diin*. Pendekatan *Hifdzu Diin* atau menjaga agama dalam kasus ganti rugi materiil untuk nafkah batin yang tidak terpenuhi digunakan karena dalam kasus tersebut di Agama Islam tidak diatur sehingga perlu untuk dijaga supaya Hukum Islam tetap sesuai dengan aturan yang telah ada.

Lalu selain *maqashid Syariah Hifdzu Diin*, dapat dipakai juga untuk meninjau perkara ini yaitu *hifdzu maal* atau menjaga harta karena tidak adanya tolak ukur dalam nafkah batin yang diuangkan maka pencegahan ganti rugi materiil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi adalah salah satu bentuk dalam menjaga harta.

Selain itu ada juga dalam kaidah fikih Islam yaitu kaidah "*ad-Dlororu yuzalu*" atau kemadaratan (harus) dihilangkan<sup>16</sup>. Kaidah tersebut kembali kepada maksud untuk merealisasikan maqashid al syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan yang luas didalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari fikih yang ada. Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasharrufnya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahay bagi orang lain juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia memang benar-benar terjadi

Kaidah Fikih ini dapat dipakai dalam kasus ganti rugi materiil terhadap nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi ini karena ganti rugi tersebut dapat menimbulkan kemadaratan jika harus ditunaikan karena tidak ada tolak ukur seberapa besar uang yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan hak nafkah batin ini. Oleh karena itu maka ganti rugi materiil dalam hal nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi jika ditinjau dari hukum islam tidak berdasar sehingga ganti rugi materiil berupa uang tidak dapat ditunaikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya baik lahir maupun batin sudah diatur dalam Hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) bahkan terkait jumlah pemenuhan nafkah lahir telah diatur melalui ijtihad. Bahkan di Indonesia, pemenuhan nafkah oleh suami kepada istrinya telah diatur dalam

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. 6, 2016. Jakarta: Kencana. Hal. 33

Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

2. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait ganti rugi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi.
3. Dalam Hukum Islam mengatur pembayaran ganti rugi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi.

Dari beberapa poin tersebut maka ganti rugi materiil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi menurut aturan perundang-undangan dan hukum Islam tidak dapat ditunaikan karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. *"Hikmatu at-Tasyri wa Falsyafatuhu"* terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: C.V. Asy-Syifa.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017.
- Departemen Agama RI. *"Al-Qur'an: Terjemah Dep. Agama"*. Bandung: C.V. Gema Risalah Press. 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1990..
- Djazuli, A. *Kaidab-Kaidab Fikih: Kaidab-Kaidab Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. 6. Jakarta: Kencana. 2016.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *"Fikih Sunnah 7"* terj. Pt alma'arif percetakan offset.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakabat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

### JURNAL, SKRIPSI DAN TESIS

- Aisy Soraya, Skripsi. *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Masyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*. Tahun 2013. UIN Antasari Banjarmasin.
- Wahidatur Ramadhani Harahap, Tesis, *Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Masyarakatan (Lapas) Kelas Ii B Tanjung Balai Asahan Dalam Menwujudkan Kentuban Rumah Tangga*. Tahun 2020, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Imawan, Achmad Riswanda. Skripsi *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin*. Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Jawawi Abu Bakar dkk. Artikel. *Kewajiban Isteri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami Yang Dijangkiti Hiv/Aids: Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Dan Kajian Kes*. Tahun 2015. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer, Universiti Utara Malaysia.

### UNDANG - UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Kompilasi Hukum Islam